

# Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan)

**Author:**

Immanuel Simanjuntak<sup>1</sup>,  
Aisyah<sup>2</sup>,  
Mazmur Septian Rumapea<sup>3</sup>

**Affiliation:**

Universitas Prima Indonesia<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

immanuel simanjuntak77@gmail.com



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

**Latar belakang:** Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.

**Metode penelitian:** Metode penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sebagai penelitian hukum normatif maka fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum.

**Hasil penelitian:** Berdasarkan data yang didapat dari pengadilan (sumber penelusuran online) bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yang mana dalam hal ini mengakibatkan banyak kerugian keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah. Jika di lihat data perkara tindak pidana korupsi, dapat di uraikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebanyak 168 kasus. Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

**Kesimpulan:** Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan negeri medan bahwa sebanyak 168 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, yang mana dalam hal ini untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara perlu peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban; BPK; Kerugian; Keuangan; Korupsi.

---

## Pendahuluan

Hingga saat ini tindak pidana korupsi belum sepenuhnya diberantas dari Indonesia, bahkan lebih gila lagi kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan ini, mungkin karena moral dan etika orang yang melakukannya sudah keropos, sehingga rasa malu hilang ketika melakukan tindak pidana korupsi. Malu pada diri mereka sendiri atau mereka malu pada kerabatnya, apalagi Sang Pencipta. Adanya UU No 24 Tahun 1960 yang kemudian diganti dengan UU No 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penghapusan tindak pidana korupsi, akan tetapi sejauh ini pemberantasan korupsi tidak berhasil.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

## Studi Literatur

Data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari kepustakaan karena penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dalam hukum normatif menitik beratkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, bahan yang dipergunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu: (a) Bahan Hukum Primer (*primary sources*), yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 4. Putusan Pengadilan Negeri Medan / Sumber online, (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum (seperti: tesis, disertasi), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

## Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang sistematis (sistematis). Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisisnya, selain itu juga dilakukan penelaahan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, setelah itu akan dilakukan dilakukan untuk pemecahan masalah yang dicari. muncul dalam gejala ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrin), sebagai penelitian hukum normatif maka fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif kualitatif yang meliputi penelitian fundamental dalam filsafat hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen

terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan (*iustisiable*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum (*rule of law*). Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Selain itu, untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan pula pendekatan analitis (*analytical approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada putusan-putusan Pengadilan Negeri Medan.

## Hasil

Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan (sumber penelusuran online) bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yang mana dalam hal ini mengakibatkan banyak kerugian keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah. Jika di lihat data perkara tindak pidana korupsi, dapat di uraikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yaitu:

No.	Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Tindak Pidana Korupsi	2019	85 Kasus
2.	Tindak Pidana Korupsi	2020	83 Kasus
<b>Total Kasus</b>			<b>168 Kasus</b>

## Pembahasan

Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka menyimak penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, serta KPK masih menimbulkan berbagai permasalahan mengenai keuangan negara tersebut, dan dipihak lain juga menimbulkan masalah lembaga mana yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan secara konstitusional dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, hal ini didasarkan pada Pasal 23E UUD RI 1945. Begitu pula jika dilihat dalam UU Tahun 2004 No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara bahwa BPK yang berwenang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif dan represif. Pemeriksaan preventif dilakukan sebelum adanya kerugian negara sedangkan pemeriksaan represif dilakukan ketika ada informasi atau dugaan adanya kerugian negara. Sebagai lembaga tinggi Negara yang ditujukan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, dan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melakukan penghitungan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas. Adapun tugas dan wewenang. BPK diatur secara jelas dalam Pasal 6-12 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan yaitu: (1) Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR, (2) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua

pelaksanaan APBN yaitu: a. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara, b. Memeriksa semua pelaksanaan APBN, c. Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU, d. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD, (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu: (1) Menentukan menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, (2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, (3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, (4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK, (5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, (6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, (7) Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, (8) Membina jabatan fungsional Pemeriksa, (9) Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan negeri medan bahwa sebanyak 168 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, yang mana dalam hal ini untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara perlu peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif dan represif. Pemeriksaan preventif dilakukan sebelum adanya kerugian negara sedangkan pemeriksaan represif dilakukan ketika ada informasi atau dugaan adanya kerugian negara. Dan pemeriksaan kerugian keuangan negara yang di lakukan Badan Pemeriksa Keuangan di atur oleh undang-undang.

## **Ucapan Terima Kasih**

Dengan selesainya jurnal ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang turut membantu untuk mengumpulkan data dan juga mengucapkan terima kasih kepada sistem penelusuran online pengadilan negeri medan.

## **Referensi**

Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 57.  
Bambang Waluyo. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 6.

---

Barda Nawawi Arif. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni, 85-86.

Ediwarman. (2014). Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing, 63.

Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 47.

[https://sipp.pn-](https://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/page/11/SmQyUFR1S2VBQ2VVbDBmWllraHZnQTY1UnQrS3VkY3NWcmI0bDJtdEV3a1lqOWtjTVFaNERpdWNjTWWR6Rmk0WXFISWxoSWZWS21EQU9ndDRWQkFTQnc9PQ==/key/col/2)

[medankota.go.id/list\\_perkara/page/11/SmQyUFR1S2VBQ2VVbDBmWllraHZnQTY1UnQrS3VkY3NWcmI0bDJtdEV3a1lqOWtjTVFaNERpdWNjTWWR6Rmk0WXFISWxoSWZWS21EQU9ndDRWQkFTQnc9PQ==/key/col/2](https://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/page/11/SmQyUFR1S2VBQ2VVbDBmWllraHZnQTY1UnQrS3VkY3NWcmI0bDJtdEV3a1lqOWtjTVFaNERpdWNjTWWR6Rmk0WXFISWxoSWZWS21EQU9ndDRWQkFTQnc9PQ==/key/col/2)